

DARI KRIMINALISASI KE PROTEKSI: REKONSTRUKSI MEKANISME ANTI-SLAPP TERHADAP AKTIVIS LINGKUNGAN DALAM RUU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Louis Edward Efrain

Politik Indonesia Terapan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Email Korespondensi: louisedward277@gmail.com

ABSTRACT

The practice of Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) against activists participating in the formation of renewable energy policy in Indonesia is increasingly concerning, yet no study has specifically examined the weaknesses of Anti-SLAPP mechanisms in the context of the Renewable Energy Bill (RUU EBT) legislation. This study aims to reconstruct an effective Anti-SLAPP mechanism to protect activists in the legislative process of RUU EBT in Indonesia. The method employed is normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The findings reveal that the existing Anti-SLAPP mechanisms contain three structural weaknesses, namely limited sectoral coverage restricted to environmental matters, the absence of cross-institutional procedural mechanisms among law enforcement agencies, and the absence of critical participation protection clauses in the Academic Draft of RUU EBT. Based on Hadjon's legal protection theory, reconstruction is built through two dimensions, namely preventive protection through strengthened mechanisms at the police, prosecutorial, and legislative levels, and repressive protection through reinforced preliminary rulings, reversal of the burden of proof, and a three-dimensional SLAPP victim recovery mechanism. This study contributes an original and contextually responsive Anti-SLAPP protection framework specific to the renewable energy sector.

Keywords: Anti-SLAPP, legal protection, Renewable Energy Bill, public participation.

ABSTRAK

Praktik *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) terhadap aktivis yang berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan energi terbarukan di Indonesia semakin mengkhawatirkan, namun belum ada kajian yang secara spesifik membahas kelemahan mekanisme Anti-SLAPP dalam konteks legislasi Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Penelitian ini bertujuan merekonstruksi mekanisme Anti-SLAPP yang efektif untuk melindungi aktivis dalam proses pembentukan RUU EBT di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme Anti-SLAPP yang berlaku saat ini memiliki tiga kelemahan struktural, yaitu keterbatasan cakupan sektoral yang hanya menjangkau lingkungan hidup, ketiadaan mekanisme prosedural lintas institusi penegak hukum, dan absennya klausul perlindungan partisipasi kritis dalam Naskah Akademik RUU EBT. Berdasarkan teori perlindungan hukum Hadjon, rekonstruksi dibangun melalui dua dimensi, yaitu perlindungan preventif melalui penguatan mekanisme di kepolisian, kejaksaan, dan klausul RUU EBT, serta perlindungan represif melalui penguatan putusan sela, pembalikan beban pembuktian, dan mekanisme pemulihan korban SLAPP dalam tiga dimensi. Penelitian ini berkontribusi dalam menawarkan kerangka perlindungan Anti-SLAPP yang komprehensif dan kontekstual terhadap sektor energi terbarukan.

Kata kunci: Anti-SLAPP, perlindungan hukum, RUU EBT, partisipasi publik.

PENDAHULUAN

Dalam berdemokrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat pihak yang keberatan dengan suatu kebijakan dari pemerintah. Pihak ini disebut aktivis yang perlu adanya karena mereka sebagai pengawas eksternal dalam menilai suatu kebijakan. Aktivis merupakan gabungan dari masyarakat yang beragam melakukan protes atau unjuk rasa terhadap kebijakan-kebijakan yang bertentangan dan perlu dilakukan evaluasi (Rahman & Triadi, 2025). Hal ini diperkuat juga dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat menegaskan bahwa warga negara berhak mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dalam ruang publik. Dengan demikian, partisipasi publik dalam menyuarakan pendapat bukan hanya sebatas hak mereka, tetapi juga menjalankan fungsi mereka sebagai pengawas eksternal.

Namun dalam praktiknya, tidak sesuai sebagaimana yang dijamin dalam hukum yang berlaku. Aktivis ini kerap menghadapi tekanan, salah satunya kriminalisasi dalam bentuk hukum. Aktivitas yang melakukan kritik terhadap suatu kebijakan, khususnya di bidang lingkungan, sering terjadi gugatan hukum terhadap mereka. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen hukum dapat membatasi partisipasi publik yang dimana aktivis lingkungan ini menjadi target kriminalisasi dalam bentuk perjuangan mereka dalam mengkritisi sebuah kebijakan (Handayani et al., 2021). Kondisi ini tentu menjadi kesenjangan utama dalam kebebasan berpendapat.

Fenomena kriminalisasi terhadap aktivis dalam berbagai kasus merupakan bagian praktik dari *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP), yaitu gugatan hukum terhadap aktivis oleh pihak tertentu. Berdasarkan data dari Auriga Nusantara, di Indonesia, terdapat 133 kasus SLAPP terhadap aktivis lingkungan dalam periode 2014-2023 (Haikal, 2024). Praktik ini tidak hanya sekadar memenangkan suatu perkara tetapi juga memberikan berbagai tekanan terhadap para aktivis ini. Fenomena SLAPP ini semakin meningkat di Indonesia, namun perlindungan terhadap aktivis lingkungan masih lemah ((Dharma et al., 2025). Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak yang luas terhadap partisipasi publik.

Dampak dari praktik ini tidak hanya dirasakan oleh pihak aktivis yang menjadi target, tetapi juga mencakup masyarakat umum. Ancaman kriminalisasi dari praktik ini akan memberikan efek jera (*chilling effect*), yaitu kondisi di mana masyarakat enggan menyampaikan pendapat, kritik, maupun pengawasan terhadap suatu kebijakan. Hal ini akan memicu ketakutan terhadap masyarakat sehingga mendorong turunnya partisipasi publik, khususnya di bidang lingkungan. Praktik SLAPP di Indonesia sering berkontribusi dalam penyempitan ruang partisipasi publik dan melemahkan fungsi kontrol sosial dalam pembentukan kebijakan (Handayani et al., 2021). Kondisi ini akan berpotensi mengancam prinsip demokrasi Indonesia yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan suatu kebijakan.

Meskipun praktik SLAPP ini berdampak pada partisipasi publik, rekonstruksi dan perlindungan hukum terhadap aktivis lingkungan di Indonesia masih belum optimal. Norma yang secara eksplisit memberikan perlindungan seperti ini adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan bahwa orang yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata. Namun, Tidak ada bentuk tindakan dalam perlindungan hukum bagi yang mengupayakan penyelamatan lingkungan hidup, contohnya penyampaian aspirasi secara umum (Diaz et al., 2021). Pengaturan mengenai Anti-SLAPP dalam sistem hukum di Indonesia bersifat terbatas dan belum memberikan perlindungan yang komprehensif bagi masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap suatu kebijakan apalagi terkait lingkungan. Hal ini menunjukkan hukum di Indonesia masih memiliki peluang digunakan sebagai pembatas partisipasi publik (Amalia Putri, 2025). Kondisi ini membuat Pasal 66 UUPPLH lebih berfungsi sebagai norma simbolik daripada sebagai sistem mekanisme perlindungan yang andal, sehingga banyak aktivis yang terkena praktik SLAPP tanpa adanya instrumen hukum yang benar-benar melindungi mereka (Ulfatun Najicha & Paka, 2023). Hal ini akan berdampak pada demokrasi kebebasan berpendapat ke masa yang akan datang.

Dalam konteks pembentukan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT), partisipasi publik merupakan elemen yang penting karena memastikan bahwa kebijakan publik tidak hanya berfokus pada bidang ekonomi, tetapi juga memperhatikan pada bidang lingkungan dan keadilan sosial. Namun, RUU EBT menjadi aturan yang berlawanan dengan kepentingan masyarakat umum karena berhubungan dengan tata kelola transisi energi nasional yang berdampak pada skala lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jika masyarakat ada yang mengkritisi kebijakan ini, maka praktik *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) ini akan direalisasikan kepada mereka. Dengan adanya Keberadaan praktik *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) dan disertai kurangnya perlindungan hukum terhadap aktivis, Keadilan sulit dicapai dan partisipasi publik mengalami penurunan (Handayani et al., 2021). Kondisi ini memicu kebutuhan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap para aktivis ini. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi mekanisme Anti-SLAPP terhadap para aktivis ini untuk mencegah terjadinya kriminalisasi di masa mendatang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas praktik ini di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Praktik SLAPP menjadi instrumen hukum yang efektif dalam membungkam kritik aktivis terhadap suatu kebijakan, khususnya dalam isu lingkungan (Handayani et al., 2021). Perlu adanya perubahan dan pembaruan dalam ketentuan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap suatu regulasi Anti-SLAPP (Ulfaatun Najicha & Paka, 2023). Hal ini juga menjadi pertimbangan di Indonesia mengingat korban SLAPP di Indonesia perlu membutuhkan pengoptimalisasi pelaksanaannya, baik dari sisi regulasi maupun implementasi (Handayani et al., 2021).

Meskipun kajian tentang SLAPP di Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir, seluruh penelitian yang ada masih terpusat pada sektor lingkungan hidup konvensional seperti pertambangan, kehutanan, dan pesisir. Belum ada satu pun kajian akademis yang secara spesifik membahas praktik SLAPP dan kebutuhan mekanisme Anti-SLAPP dalam konteks sektor energi transisi, khususnya dalam proses pembentukan RUU EBT. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap aktivis yang menolak proyek-proyek EBT sudah berulang kali terjadi. Kasus kriminalisasi pemuda adat Manggarai yang memprotes proyek panas bumi pada tahun 2025 menjadi bukti nyata bahwa SLAPP tidak hanya beroperasi dalam konteks lingkungan konvensional, tetapi juga dalam konteks proyek energi terbarukan (Bagaskara, 2025). Perlindungan yang tersedia pun tidak mampu menjangkau kondisi ini karena Pasal 66 UUPPLH hanya memberikan imunitas bagi aktivis yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup, sementara aktivis yang mengkritisi proses legislasi RUU EBT tidak secara otomatis masuk dalam cakupan pasal tersebut. Celah normatif inilah yang menjadi alasan utama mengapa rekonstruksi mekanisme Anti-SLAPP yang spesifik dan responsif terhadap konteks legislasi energi terbarukan menjadi urgen untuk dikaji.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap partisipasi publik. Selain itu, perlindungan hukum terhadap para aktivis juga masih lemah. Hal ini memerlukan kebijakan yang komprehensif dan kapabel guna menjamin perlindungan hukum terhadap aktivis. Perlunya rekonstruksi mekanisme Anti-SLAPP yang akan memberikan kebebasan terhadap aktivis dalam menyampaikan pendapat, khususnya dalam pembentukan kebijakan energi baru dan terbarukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan satu utama, yaitu bagaimana rekonstruksi mekanisme Anti-SLAPP yang efektif dalam melindungi aktivis pada proses pembentukan RUU Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia?. Pertanyaan ini dapat dijawab dengan dua pernyataan, yaitu mengidentifikasi akar masalah dari kelemahan mekanisme Anti-SLAPP yang belum mencapai konteks legislasi energi terbarukan dan merekonstruksi mekanisme yang responsif untuk mencegah adanya celah normatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan kepada aktivis untuk mewujudkan partisipasi publik dalam proses legislasi energi baru dan terbarukan di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Norma hukum menjadi objek kajian utama dalam penelitian ini. jenis ini dipilih karena permasalahan bersifat yuridis karena terdapat kelemahan dan kekosongan dalam norma hukum terhadap mekanisme Anti-SLAPP Indonesia. kondisi tersebut menjadi rentannya para aktivis untuk bebas dalam berpartisipasi proses legislasi kebijakan energi terbarukan (Marzuki, 2017). Untuk mengantisipasi kelemahan dan kekosongan tersebut, perlu adanya melakukan beberapa pendekatan secara hukum yang saling melengkapi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pendekatan saling melengkapi. pertama adalah pendekatan secara perundang-undangan (*statute approach*) dengan membahas berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat, partisipasi publik, dan ketentuan dalam mencegah praktik Anti-SLAPP di Indonesia. Hal ini dapat mengidentifikasi celah normatif yang ada. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan membahas konsep hukum yang berkaitan untuk mengkaji konsep SLAPP, Anti-SLAPP, partisipasi publik, dan prinsip perlindungan hukum untuk merumuskan mekanisme rekonstruksi yang tepat bagi aktivis. ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), mengkaji persoalan kriminalisasi yang terjadi terhadap pemuda adat manggarai pada tahun 2025 yang melakukan penolakan proyek panas bumi sebagai bentuk bukti empiris bahwa praktik ini secara nyata terjadi dan belum terlindungi penuh oleh instrument hukum yang berlaku (Bagaskara, 2025).

Pendekatan-pendekatan ini menjadi Langkah strategis dalam meneliti lebih jauh terhadap mekanisme Anti-SLAPP. Bahan hukum demi mendukung penelitian ini diidentifikasi dalam tiga kategori. Pertama, Bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan dan bersifat mengikat. bahan hukum primer meliputi UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkhusus pasal 66, Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan beserta naskah akademik yang berfungsi sebagai objek kajian Utama, serta peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup. Kedua, bahan hukum sekunder. bahan hukum ini terdiri dari literatur seperti jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik SLAPP dan Anti-SLAPP. Ketiga, Bahan hukum tersier. Bahan hukum ini terdiri atas kamus hukum dan ensiklopedia dalam istilah hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menelaah seluruh bahan hukum sebelumnya secara relevan. analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis-preskriptif. Deskriptif dalam menggambarkan kondisi hukum di Indonesia terhadap mekanisme Anti-SLAPP. Analitis dalam mengkaji kensenjangan yang terjadi dalam proses legislasi energi terbarukan. Preskriptif dalam merumuskan rekonstruksi mekanisme Anti-SLAPP agar dapat menjamin perlindungan hukum terhadap aktivis dalam proses legislasi energi terbarukan.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Aktivis dalam Legislasi RUU EBT

Sasaran dari perlindungan ini adalah terpenuhinya hak untuk didengar dan untuk mendapatkan informasi bagi partisipasi publik (Setiawan & Situbuana, 2021). Dalam konteks Anti-SLAPP, preventif ini ditujukan agar praktik dari SLAPP ini dapat dicegah jauh sebelum masuk ke dalam ranah pengadilan. Jika sudah memasuki pengadilan, maka kriminalisasi terhadap aktivis bisa dikatakan berhasil karena tujuan dari praktik ini sendiri adalah untuk memberikan beban terhadap aktivis. Di setiap alur proses hukum berpotensi memberikan tekanan terhadap aktivis seperti dipanggil, diperiksa, atau dijadikan tersangka sudah cukup dalam memberikan tekanan baik dari beban waktu yang habis untuk mengikuti persidangan, beban psikologis. maupun beban finansial mereka yang habis akibat biaya transportasi, pengacara, dan biaya-biaya lainnya (Ahmad, 2024). Di setaip alur berpotensi memberikan tekanan terhadap aktivis.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

244

Indexed



SINTA 5



Penerapan dari perlindungan hukum preventif ini harus diletakkan di awal dari proses hukum, yaitu di kepolisian dan kejaksaan.

Kepolisian sebagai awal dari perlindungan preventif. Dalam alur persidangan pidana berawal dari adanya laporan. Laporan penggugat biasanya ditujukan kepada kepolisian. Dari kepolisian inilah awal dari laporan ini naik statusnya ke tahap selanjutnya atau tidak. Apabila mekanisme filter khusus untuk menyaring indikasi praktik SLAPP tidak ada, maka aktivis tentu akan diperiksa, dipanggil, atau dijadikan tersangka. Dengan ketiadaan instrumen hukum yang jelas untuk mewajibkan adanya pertimbangan dalam mengidentifikasi yang terlapor apakah bentuk tindakannya merupakan bentuk partisipasi atau bukan, maka praktik ini akan mulus masuk sampai ke tingkat proses hukum selanjutnya (Muhaling, Felife Joelton, Ronny Adrie Maramis, 2025). Saat ini, petunjuk teknis dalam instansi ini untuk mengatur adanya laporan yang terindikasi praktik SLAPP tidak begitu spesifik. Rekonstruksi yang harus ada adalah dengan melakukan uji indikasi adanya praktik SLAPP sebelum dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya (*screening SLAPP*). Setidaknya ada dua kategori dalam mengujinya. Pertama, apakah tindakan dari aktivis ini berupa bentuk ekspresi kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kedua, apakah ada ketimpangan yang besar antara penggugat dengan yang digugat (Handayani et al., 2021). Kategori uji ini perlu dimasukkan ke dalam regulasi Kepolisian untuk mengikat satuan penyidik.

Kejaksaan menjadi benteng filter kedua sebagai langkah preventif terhadap praktik SLAPP. Apabila sudah melewati pemeriksaan kepolisian, filter kedua sekaligus terakhir berada di kejaksaan sebelum dilanjutkan ke persidangan. Sesuai dengan terkandung di dalam kajian teoritis, pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 yang menjadi filter dalam mencegah adanya praktik SLAPP memiliki dua kelemahan utama, yaitu tingkat hierarki regulasi ini dan cakupannya yang perlu diperluas. Regulasi ini perlu ditingkatkan statusnya dalam hierarki perundang-undangan mengingat bahwa regulasi inilah yang menjadi kekuatan yang mengikat bagi kejaksaan untuk melakukan uji SLAPP dan menghentikannya jika terbukti adanya praktik SLAPP (Maharani & Sari, 2024). Cakupan yang diperluas bermaksud untuk meraih perlindungan bukan hanya sebatas perlindungan kepada aktivis yang berjuang demi lingkungan hidup, tetapi juga untuk mereka yang berpartisipasi ikut serta dalam proses legislasi termasuk legislasi energi terbarukan. Meskipun mekanismenya sudah di Kejaksaan sudah diperkuat, perlu adanya Perluasan cakupan untuk meraih aktivis yang berpartisipasi dalam pembentukan RUU EBT (Nelisa, 2022). Dengan kedua intervensi ini, diharapkan kejaksaan mampu berfungsi sebagai filter yang kuat dan tidak diskresi (kebebasan dalam mengambil keputusan berdasarkan kondisi tertentu) untuk memastikan tidak adanya praktik SLAPP terjadi sebelum masuk ke proses pengadilan yang panjang.

Penguatan mekanisme dalam instansi kepolisian dan kejaksaan akan tetap rapuh apabila tidak memiliki dasar pijakan Undang-Undang. Mekanisme pelaksana dapat dikesampingkan alasan terkait tidak ada dasar hukum yang cukup (Simandjuntak et al., 2024). Kekosongan jaminan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terbukti langsung dari dokumen primernya. Masyarakat memang diakui haknya terkait keberatan maupun hak partisipasi lainnya dalam proses legislasi kebijakan energi baru dan terbarukan. Namun, hak tersebut tidak didasari dengan jaminan perlindungan hukum dan menjamin keamanan dari masyarakat tersebut dalam menggunakan haknya (DPR RI, 2022). Kekosongan perlindungan ini berdasarkan kekosongan secara fundamental sejak awal perancangan naskah ini. RUU EBT perlu memuat klausul yang berkaitan dengan dua hal ini. Pertama, bahwa penyampaian pendapat dalam proses pembentukan regulasi energi terbarukan terdapat jaminan hukum yang diatur dengan hak konstitusional yang ada dan tidak dapat digugat. Kedua, setiap laporan atau gugatan yang diajukan atas dasar aktivitas partisipasi publik dalam proses legislasi energi terbarukan perlu diuji apakah ada indikasi SLAPP didalamnya oleh Aparat Penegak Hukum sebelum lanjut ke proses hukum selanjutnya (Wibawa & Hermawan, 2024). Klausul ini berbentuk *lex specialis* yang sekaligus menjadi dasar dalam mekanisme preventif di instansi kepolisian dan kejaksaan.

Ketiga lapisan preventif menjadi perlindungan yang saling melengkapi, yaitu mekanisme *screening*

SLAPP dalam instrumen hukum kepolisian, penguatan regulasi dan perluasan cakupan terhadap kewajiban jaksa dalam meraih perlindungan bagi semua aktivis, dan klausul perlindungan di dalam RUU EBT. Kepolisian sebagai filter pertama, lalu dikaji ulang di kejaksaan sebelum penuntutan, dan klausul berfungsi menjaga keduanya agar berdasarkan hukum sekaligus tidak dapat digugat. Dengan ketiga unsur preventif ini, perlindungan preventif menjadi perlindungan yang sistemik dan terarah.

Perlindungan Hukum Represif bagi Aktivis dalam Legislasi RUU EBT

Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum represif sebagai bentuk perlindungan yang bertujuan menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, termasuk memulihkan hak-hak yang telah dilanggar melalui mekanisme peradilan (Hadjon dalam Setiawan & Sitabuana, 2021). Dalam konteks Anti-SLAPP, perlindungan represif bekerja ketika upaya preventif di level kepolisian dan kejaksaan tidak berhasil, sehingga perkara berindikasi SLAPP terlanjur masuk ke ranah persidangan. Di titik inilah pengadilan harus berfungsi sebagai benteng terakhir yang tidak hanya menghentikan perkara SLAPP secepat mungkin, tetapi juga memulihkan kerugian yang sudah dialami aktivis akibat proses hukum yang mereka jalani. Berbeda dari perlindungan represif Anti-SLAPP yang selama ini dibahas dalam literatur dan terbatas pada mekanisme putusan sela untuk perkara lingkungan hidup semata, perlindungan represif dalam konteks penelitian ini harus dikonstruksi secara lebih luas untuk menjangkau aktivis yang berpartisipasi dalam proses legislasi RUU EBT yang selama ini berada di luar cakupan instrumen yang ada (Simandjuntak et al., 2024).

Penguatan mekanisme putusan sela sebagai instrumen represif utama di pengadilan. Dalam alur persidangan, mekanisme represif Anti-SLAPP yang sudah tersedia adalah putusan sela berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 yang memungkinkan hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila terindikasi sebagai SLAPP dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak eksepsi diajukan. Instrumen ini terbukti sudah mulai dioperasionalkan secara nyata. Putusan sela dalam Perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cibinong yang dijatuhkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2023 mencatatkan sejarah sebagai putusan Anti-SLAPP pertama di Indonesia, di mana majelis hakim menyatakan gugatan PT Kalimantan Lestari Mandiri terhadap dua akademisi IPB tidak dapat dilanjutkan karena keterangan ahli yang mereka sampaikan di persidangan merupakan bentuk partisipasi yang dilindungi Pasal 66 UUPPLH, sekaligus merujuk langsung pada Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai penguatan tafsirnya. Lemhannas Momentum ini patut diapresiasi, namun mekanisme yang ada masih mengandung kelemahan represif yang mendasar yaitu tidak adanya ketentuan pembalikan beban biaya hukum kepada penggugat apabila gugatannya terbukti merupakan SLAPP. Tanpa ketentuan ini, bahkan aktivis yang berhasil memenangkan putusan sela pun tetap menanggung biaya hukum, waktu, dan energi yang sudah dikeluarkan selama proses pembelaan, sehingga SLAPP tetap berhasil menjalankan fungsi intimidasinya meskipun secara formal dikalahkan (Simandjuntak et al., 2024). Rekonstruksi yang dibutuhkan adalah menambahkan ketentuan pembalikan beban biaya secara eksplisit ke dalam PERMA 1/2023 atau instrumen yang menggantikannya, yang mewajibkan penggugat yang terbukti mengajukan SLAPP untuk menanggung seluruh biaya hukum tergugat termasuk honorarium pengacara, biaya administrasi, dan kompensasi atas kerugian waktu yang dialami aktivis.

Pembalikan beban pembuktian sebagai instrumen represif yang belum terwujud. Seluruh instrumen Anti-SLAPP yang berlaku saat ini masih mengikuti asas umum hukum acara yang menempatkan tergugat atau terdakwa dalam posisi defensif, yaitu aktivis yang harus membuktikan bahwa tindakannya adalah partisipasi publik yang dilindungi hukum. Posisi ini secara inheren merugikan aktivis karena mereka umumnya tidak memiliki sumber daya hukum yang sebanding dengan korporasi atau pihak berkuasa yang menggugat mereka (Andaru, Amin, & Saptaji, 2025). Rekonstruksi yang dibutuhkan adalah mengintegrasikan ketentuan pembalikan beban pembuktian ke dalam RKUHAP yang sedang disusun, dengan formulasi spesifik bahwa dalam perkara yang terindikasi SLAPP, pihak penggugat atau pelapor wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa tindakan terlapor atau tergugat tidak termasuk dalam kategori

partisipasi publik yang dilindungi konstitusi, sebelum pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan (Nelisa, 2021). Dengan pembalikan beban pembuktian ini, aktivis tidak lagi harus membuang sumber daya untuk mempertahankan legitimasi tindakannya di hadapan pengadilan, melainkan penggugatlah yang harus membuktikan bahwa laporannya bukan SLAPP sebelum proses hukum dapat berlanjut.

Mekanisme pemulihan korban SLAPP sebagai dimensi represif yang paling diabaikan. Ini adalah kekosongan paling fundamental dalam seluruh arsitektur perlindungan represif Anti-SLAPP Indonesia yang belum pernah dipermasalahkan secara akademis. Seluruh instrumen yang ada, baik Pasal 66 UUPPLH, PERMA 1/2023, maupun Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022, hanya berfokus pada penghentian perkara SLAPP tanpa mempersoalkan nasib aktivis yang sudah terlanjur mengalami kerugian nyata akibat proses hukum tersebut. Hadjon sendiri menegaskan bahwa perlindungan represif tidak hanya berarti penghentian pelanggaran, melainkan juga pemulihan hak yang telah dilanggar sebagai konsekuensi logis dari fungsi hukum dalam memulihkan keseimbangan yang terganggu (Hadjon dalam Setiawan & Sitabuana, 2021). Berdasarkan prinsip ini, rekonstruksi perlindungan represif Anti-SLAPP harus mencakup mekanisme pemulihan yang konkret bagi korban SLAPP dalam tiga dimensi. Pertama, pemulihan materiil berupa ganti rugi atas seluruh biaya yang dikeluarkan aktivis selama menghadapi proses hukum yang terbukti merupakan SLAPP. Kedua, pemulihan imateriil berupa rehabilitasi nama baik yang dipublikasikan secara setara dengan besarnya publisitas yang diperoleh penggugat ketika mengajukan gugatan awalnya. Ketiga, pemulihan fungsional berupa jaminan bahwa aktivis yang telah menjadi korban SLAPP tidak mengalami diskriminasi dalam proses partisipasi publik selanjutnya termasuk dalam proses legislasi kebijakan energi (Paka & Najicha, 2023). Ketiga dimensi pemulihan ini harus dirumuskan secara eksplisit dalam klausul RUU EBT sebagai *lex specialis* sehingga tidak bergantung pada diskresi hakim tetapi menjadi hak yang dapat dituntut secara langsung oleh korban SLAPP dalam konteks legislasi energi terbarukan.

Meskipun Putusan MK Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dan putusan sela PT KLM telah memberi sinyal progresif bahwa sistem hukum Indonesia bergerak ke arah yang benar, aturan lain juga perlu segera direvisi karena paradigma lama yang membatasi subjek perlindungan masih digunakan dalam berbagai regulasi turunan. Bphn Ini adalah kelemahan struktural paling fundamental dari seluruh arsitektur represif Anti-SLAPP Indonesia saat ini, yaitu bahwa perlindungan represif terbaik yang tersedia masih bergantung pada keberanian individual hakim yang mengadili perkara, bukan pada kewajiban sistemik yang mengalir dari norma undang-undang (Muhaling, Maramis, & Tampongangoy, 2025). Rekonstruksi yang paling mendesak adalah mengkodifikasikan seluruh momentum yurisprudensi ini ke dalam dua instrumen sekaligus. Pertama, mengintegrasikan mekanisme putusan sela Anti-SLAPP, pembalikan beban pembuktian, dan pembalikan beban biaya ke dalam RCUHAP sehingga kekuatan mengikatnya setara dengan undang-undang dan tidak lagi bergantung pada diskresi hakim semata. Kedua, memasukkan klausul pemulihan korban SLAPP secara eksplisit ke dalam RUU EBT sebagai *lex specialis* yang memberikan dasar hukum spesifik bagi aktivis legislasi energi untuk menuntut pemulihan atas kerugian yang dialami akibat kriminalisasi partisipasi mereka, sesuatu yang tidak tersedia dalam instrumen Anti-SLAPP yang berlaku saat ini manapun (Wibawa & Hermawan, 2024).

Perlindungan represif yang direkonstruksi di atas, mencakup penguatan putusan sela dengan pembalikan beban biaya, pengintegrasian pembalikan beban pembuktian, mekanisme pemulihan korban dalam tiga dimensi materiil, imateriil, dan fungsional, serta kodifikasi yurisprudensi ke dalam instrumen undang-undang, bersama-sama dengan perlindungan preventif yang telah dibangun di sub-bab sebelumnya membentuk arsitektur Anti-SLAPP yang komprehensif dan koheren berdasarkan teori Hadjon. Preventif memblokir SLAPP sebelum terbentuk, represif memulihkan hak ketika blokade preventif gagal. Keduanya saling melengkapi dalam satu sistem yang tidak lagi bersandar pada keberanian individual aparat, melainkan pada kewajiban normatif yang mengalir dari atas ke bawah dalam hierarki perundang-undangan Indonesia, dengan RUU EBT sebagai titik kontekstualisasi yang paling spesifik dan mendesak untuk diwujudkan Hadjon dalam (Setiawan & Sitabuana, 2021).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi mekanisme Anti-SLAPP yang efektif dalam melindungi aktivis pada proses pembentukan RUU Energi Baru dan Terbarukan di Indonesia harus dibangun secara berlapis melalui dua dimensi perlindungan hukum yang saling melengkapi berdasarkan teori Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Dimensi pertama adalah perlindungan hukum preventif yang bekerja sebelum sengketa terbentuk. Rekonstruksi pada dimensi ini membutuhkan tiga intervensi yang saling mengunci. Pertama, pembentukan mekanisme uji indikasi SLAPP yang bersifat wajib di level kepolisian melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengingat tidak adanya satupun instrumen hukum yang saat ini mewajibkan penyidik untuk memfilter apakah sebuah laporan merupakan SLAPP sebelum penyelidikan diteruskan. Kedua, peningkatan hierarki Pedoman Jaksa Agung Nomor 8 Tahun 2022 menjadi Peraturan Kejaksaan yang mengikat secara lebih kuat sekaligus perluasan cakupannya agar menjangkau perkara yang berkaitan dengan partisipasi publik dalam proses legislasi kebijakan energi, tidak hanya perkara lingkungan hidup. Ketiga, penambahan klausul perlindungan partisipasi kritis ke dalam RUU EBT sebagai *lex specialis* yang secara eksplisit menyatakan bahwa penyampaian pendapat, keberatan, dan advokasi dalam proses pembentukan regulasi energi terbarukan merupakan pelaksanaan hak konstitusional yang tidak dapat dijadikan dasar gugatan perdata maupun tuntutan pidana.

Kebutuhan klausul ini terbukti langsung dari dokumen primernya karena Naskah Akademik RUU EBT yang disusun Komisi VII DPR RI pada tahun 2022 hanya mengakui hak partisipasi masyarakat secara substantif tanpa disertai satu pun jaminan keamanan hukum bagi pelaksanaannya, sementara seluruh pembahasan perlindungan hukum dalam dokumen tersebut hanya ditujukan kepada pelaku usaha dan investor energi. Dimensi kedua adalah perlindungan hukum represif yang bekerja ketika upaya preventif tidak berhasil dan perkara terlanjur masuk ke persidangan. Rekonstruksi pada dimensi ini juga membutuhkan tiga intervensi yang saling menopang. Pertama, penguatan mekanisme putusan sela Anti-SLAPP dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2023 dengan menambahkan ketentuan pembalikan beban biaya hukum kepada penggugat yang terbukti mengajukan SLAPP, karena tanpa ketentuan ini aktivis yang memenangkan putusan sela pun tetap menanggung seluruh biaya hukum yang sudah dikeluarkan. Kedua, pengintegrasian pembalikan beban pembuktian ke dalam RKUHAP yang sedang disusun sehingga dalam perkara berindikasi SLAPP, penggugat yang wajib membuktikan bahwa tindakan terlapor bukan merupakan partisipasi publik yang dilindungi, bukan sebaliknya. Ketiga, perumusan mekanisme pemulihan korban SLAPP dalam tiga dimensi secara eksplisit ke dalam RUU EBT, yaitu pemulihan materiil berupa ganti rugi biaya hukum, pemulihan imateriil berupa rehabilitasi nama baik, dan pemulihan fungsional berupa jaminan tidak adanya diskriminasi dalam partisipasi publik selanjutnya. Ketiga dimensi pemulihan ini adalah kekosongan paling fundamental yang belum pernah dipermasalahkan dalam seluruh literatur Anti-SLAPP Indonesia dan menjadi kontribusi orisinal penelitian ini. Kedua dimensi rekonstruksi ini secara bersama-sama membentuk sistem perlindungan yang tidak lagi bergantung pada keberanian individual aparat atau diskresi hakim semata, melainkan menjadi kewajiban normatif yang mengalir dari undang-undang hingga ke tingkat pelaksana teknis. Momentum yurisprudensi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 yang memperluas tafsir Pasal 66 UUPPLH dan putusan sela Anti-SLAPP pertama dalam Perkara Nomor 212/Pdt.G/2025/PN Cibinong membuktikan bahwa sistem hukum Indonesia sudah bergerak ke arah yang benar, namun gerak tersebut perlu segera dikodifikasikan ke dalam instrumen yang lebih kuat agar perlindungan bagi aktivis, termasuk mereka yang berpartisipasi kritis dalam proses pembentukan RUU EBT, dapat terwujud secara sistemik dan berkelanjutan.

REFERENSI

Ahmad, G. A. (2024). Critical Analysis of Anti-Slapp Regulations in The Field of Criminal Law in Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 4(1), 32–37. <https://doi.org/10.52970/grlspr.v4i1.920>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

248

Indexed



SINTA 5



- Amalia Putri, R. (2025). Demokrasi dalam Krisis Partisipasi: Perlukah Membangun Pendidikan Kebijakan Publik dan Hukum untuk Generasi Muda? *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 13(1), 1–15.
- Bagaskara, B. R. A. (2025). *Transisi Energi yang Beracun: Cerita Pembangkit Panas Bumi di Indonesia*. Mongabay.Co.Id. <https://mongabay.co.id/2025/06/04/transisi-energi-yang-beracun-cerita-pembangkit-panas-bumi-di-indonesia/>
- Dharma, S., Dharma, R. S., Mayessa, V. S, M. P., & Estisari, Y. (2025). Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP) From Indonesian Law Perspective. *Lex Publica*, 12(1), 237–263. <https://doi.org/10.58829/lp.12.1.2025.296>
- Diaz, M. R., Putri, J. K., & Jegiantho, J. B. (2021). Penguatan Kebijakan Anti-Slapp Dalam Indonesia. *Jurnal Argumentum*, 7(2), 63–71.
- DPR RI. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi Baru Dan Energi Terbarukan*.
- Haikal, M. F. (2024). Optimalisasi perlindungan Hukum BerBasis anti- slapp terhadap kriminalisasi aktivis lingkungan Hidup. *Unizar Law Review*, 7(2), 107.
- Handayani, M. M., Achmadi, J. C., Prilia, D., & Apsari, K. (2021). Berbagai Wajah Fenomena SLAPP di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 155.
- Maharani, F., & Sari, I. (2024). LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara EFEKTIFITAS KEBIJAKAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA UNTUK MENCEGAH KRIMINALISASI PERAN SERTA MASYARAKAT LEX OMNIBUS : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara " Kerakyatan yang dipimpin oleh. *Lex Ombus: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 1(2), 14–30.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (-, Ed.; Edisi Revi). Kencana.
- Muhaling, Felife Joelton, Ronny Adrie Maramis, G. H. T. (2025). *REGULASI ANTI STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION Negara memiliki kewajiban fundamental untuk menghormati , manusia (HAM) warga negaranya . Kewajiban ini secara normatif terdapat dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik. 15(5)*.
- Nelisa, L. (2022). Urgensi Penguatan Ketentuan Prosedural Anti-SLAPP di Indonesia untuk Melindungi Pembela HAM Lingkungan dari Serangan Litigasi. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(1), 118–151. <https://doi.org/10.38011/jhli.v8i1.373>
- Rahman, H. A., & Triadi, I. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Esensi Moralitas Demokrasi Keadilan: Kriminalisasi Aktivis Dalam Demonstrasi di Indonesia*. 3(4), 146–155.
- Setiawan, H., & Situbuana, tondjung hening. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJUANG LINGKUNGAN HIDUP YANG DIJAMIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Harry Setiawan. *Ilmiah Ilmu Hukum*, 19(1), 145–157.
- Simandjuntak, J. N., Gomulia, A. B., Riyadi, F. Y., Zebua, G. J. N., & Hartawan, Y. A. V. (2024). DILEMA DAN PERKEMBANGAN ANTI-SLAPP DI INDONESIA: IMPLIKASI PERMA 1/2023 DAN KOMPARASI DENGAN NEGARA LAIN. *Legislatif*, 7(2), 113–130.
- Ulfatun Najicha, F., & Paka, A. (2023). Urgensi Kaji Ulang Regulasi Anti SLAPP Terhadap Pejuang Keadilan Lingkungan Hidup. *Yustitia*, 9(1), 100–107.